

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penyajian dan analisis data yang sesuai dalam pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kantor Cabang Gapura Sumenep dalam menguji kelayakan calaon nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* pada lazimnya sudah menerapkan prinsip 5C (*Character, Cappacty, Capital, Collateral, dan Condition*). sedangkan analisis yang paling dominan adalah analisis *Character*
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep dalam menerapkan mekanisme penilaian dan analisis kelayakan calon nasabah dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* sudah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan syariah yang berdasarkan pada teori kelayakan pemberian pembiayaan pada bank syariah..

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merealisasikan permohonan pembiayaan *Murabahah* terhadap calon nasabah.
2. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep harus mempunyai pedoman kebijakan pembiayaan secara tertulis dan terperinci yang

berhubungan dengan prosedur pelaksanaan pembiayaan, agar semua pihak dapat dengan mudah memahami semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan *Murabahah* secara mendalam melalui perluasan sampel dan tidak hanya terfokus pada pembiayaan *Murabahah* saja melainkan fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya.